



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, Tempat tanggal lahir, Sungai Danau, 06 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lamsakdir, S.H.,M.Kn., dan Eko Cahyo Prabowo, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "**LAM & PARTNERS**" Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor: XXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, Tempat tanggal lahir, Sungai Danau, 20 April 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Blcn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Blcn tanggal 25 Januari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang XXX (Penggugat) dengan orang yang bernama XXXX (Tergugat) yang berlangsung pada tanggal XXXXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental/emosional kepada Penggugat, serta berkata-kata kasar setiap kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Blcn



- c. Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain, baik melalui handphone maupun bertemu secara langsung;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa belum ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Blcn tanggal 27 Januari 2022 dan 03 Februari 2022 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Catur Karya 10 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2016 dan saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut hanya tahu informasinya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Satui, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung dan mendengar dari cerita Penggugat bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihannya adalah Tergugat mempunyai sifat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, hal ini pernah Saya lihat saat Saya sering berkunjung ke rumah mereka. Tergugat mempunyai sifat emosional yang tinggi dan sering berkata-kata kasar jika bertengkar dengan Penggugat. Selain itu juga Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bekerja di warung yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai bibi telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi



tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Satui 10 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, akan tetapi tidak tahu waktu menikahnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Satui, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung dan mendengar dari cerita Penggugat bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihannya adalah Tergugat jarang pulang ke rumah bersama. Setiap kali pulang, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan suara yang nyaring hingga terdengar ke luar rumah. Tergugat juga mempunyai sifat malas bekerja. Dan menurut cerita tetangga sekitar bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya;



- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui kuasa hukumnya tanggal 10 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 24 Januari 2022 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan



mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat



dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg., jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwasanya mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al-qur'an* jilid II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له



Artinya: "*Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga Majelis Hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebelum memutus perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, oleh karena itu maksud ketentuan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;



Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg., jo. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), Penggugat dapat membuktikan bahwa identitas serta domisili Penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), Penggugat dapat membuktikan bahwa adanya hubungan hukum dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak cacat menurut hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah tanggal XXXXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa hubungan rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh Tergugat jarang pulang ke rumah bersama. Setiap kali pulang, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan suara yang nyaring hingga terdengar ke luar rumah. Tergugat juga mempunyai sifat malas bekerja. Dan menurut cerita tetangga sekitar bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama dan tidak pernah memberikan nafkah layaknya suami istri. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;



2. Bahwa telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak tahun 2017 dan puncaknya telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang tanpa adanya komunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat layaknya suami istri merupakan salah satu tolak ukur bahwa telah nyata pecah (*broken marriage*). Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan Kembali, akan tetapi tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Blen



Menimbang, bahwa perceraian itu adalah sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan meskipun merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi membiarkan rumah tangga yang sudah tidak mempunyai harapan dan tujuan atas perkawinannya justru menimbulkan *mudlarat* bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, kemudian dihubungkan dengan Penggugat yang belum pernah tercatat bercerai dengan Tergugat sehingga perceraian yang akan terjadi adalah perceraian yang pertama kalinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 Hijriah oleh kami

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Fauzi, Lc., MA. Ek., sebagai Ketua Majelis, **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, dan **Ishlah Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, **Ade Fauzi, Lc., MA., Ek.**
Hakim Anggota,

Ishlah Farid, S.H.I. **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**
Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
3. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp	700.000,-
5. PNPB Panggilan pertama	Rp	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp	10.000,-

Jumlah Rp 855.000,-

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)